

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MURNI SADAR Tbk

NO. 002/MS-Kom/CS/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT MURNI SADAR Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT MURNI SADAR Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan dan memiliki alamat terdaftar di Kota Medan, Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ("**Perseroan**"):

1. **TJHIN TEN CHUN**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 1272021509560001, beralamat di Jalan Taman Polonia I Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama; dan
2. **dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3174064208570003, beralamat di Jl. YRS III Ozone Residence Blok H 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen;

Bahwa:

- a. Seluruh individu yang disebutkan di atas adalah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini;
- b. Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Masa jabatan dari KOMITE Audit yang akan segera berakhir;
- d. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit; dan
- e. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 55/2015 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota komite audit diangkat oleh Dewan Komisaris.

DENGAN DEMIKIAN, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Mengangkat kembali Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, individu-individu berikut sebagai anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS
Anggota : Ricky Hermanto
Kilpady Pradeep Kumar

(untuk selanjutnya disebut "**Komite Audit**")

2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, struktur, komposisi, dan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, kode etik, remunerasi, sistem pelaporan kegiatan, ketentuan mengenai penanganan pengaduan, serta evaluasi kinerja Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
5. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 Desember 2024

DEWAN KOMISARIS
PT MURNI SADAR Tbk



TJHIN TEN CHUN
Presiden Komisaris



dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An.,
KIC, MARS
Komisaris Independen